



P U T U S A N

Nomor : 41/ Pid. B/ 2014/ PN BB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana di tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HERU PRASETYA ALS HERU BIN LAKSONO;**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 23 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Baliara Kec.Kabaena Barat
Kab.Bombana;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang Bakso Keliling;
Pendidikan : SMA (tamat).

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, yaitu :

- Penyidik Polri sejak tanggal 02 Desember 2013 ^{s/d} tanggal 21 Desember 2013 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2013 ^{s/d} tanggal 30 Januari 2014 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2014 ^{s/d} tanggal 11 Februari 2014;-----

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d tanggal 07 Maret 2014 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 08 Maret 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014 ;-----

-----Terdakwa menegaskan bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya berdasarkan Undang-undang untuk didampingi Penasihat Hukum oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Bau-Bau atas nama terdakwa **HERU PRASETYA ALS HERU BIN LAKSONO**;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara; --

----- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

----- Setelah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta berkas perkara atas nama terdakwa tersebut diatas; -----

----- Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ; -----

----- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan kepersidangan; -----

-----Setelah mendengar Surat Tuntutan / *Requisitor* Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HERU PRASETYA ALS HERU BIN LAKSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERU PRASETYA ALS HERU BIN LAKSONO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Kawasaki Ninja RR CKD-150 CC Warna Hitam dengan No.Pol KT 2611 ND;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan bermotor STNK Nomor: 0137081/KT/2008 No.Urut Pendaftaran: 475/05.09.20008/B Nomor Polisi KT 2611 ND atas nama Pemilik Hamsan Nur Merk/Type Kawasaki Ninja RR 150 CC Tahun Pembuatan dan Perakitan 2008;

Dikembalikan kepada saksi Judding Als Ju Bin Asri selaku pemilik yang berhak;
4. Membebani Terdakwa KAHARUDIN Als KAHA BIN MUNDE membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

-----Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pledoi atau Pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;-----

-----Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan,

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **HERU PRASETYA ALS HERU BIN LAKSONO**, pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di dalam rumah Judding yang beralamat di Desa Wamputtang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau telah ***Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak***, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang kebetulan tidak terkunci dari dalam dan saat itu sedang melihat korban dalam keadaan tertidur didekat sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2611 ND yang berada diruang tamu, melihat hal tersebut selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna Hitam dengan dengan Nomor Polisi KT 2611 ND selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa dalam posisi tidak terkunci

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.BB.



dimana kuncinya masih tersimpan dimotor tersebut lalu didorong oleh terdakwa secara pelan-pelan keluar dalam rumah korban setelah sekitar 100 (seratus) meter terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kuncinya yang masih tergantung setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa membawa menuju Kabaena dengan maksud untuk dijual kembali kepada Penadah melalui Pelabuhan Kabaena;-----

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Judding mengalami kerugian sekitar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :-----

- KETERANGAN SAKSI ;
- KETERANGAN TERDAKWA ;
- BUKTI SURAT ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam perkara ini dimana telah memberikan keterangan di dalam persidangan dengan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu saksi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JUDDING ALS JU BIN ASRI :

----- Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun
- Bahwa saksi adalah korban Pencurian Motor milik saksi yaitu Motor Kawasaki Ninja RR 150 CC ;-----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Wamputtang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang kebetulan tidak terkunci dari dalam dan saat itu sedang melihat korban dalam keadaan tertidur didekat sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2611 ND yang berada diruang tamu, melihat hal tersebut selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna Hitam dengan dengan Nomor Polisi KT 2611 ND selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa dalam posisi tidak terkunci dimana kuncinya masih tersimpan dimotor tersebut lalu didorong oleh terdakwa secara pelan-pelan keluar dalam rumah korban setelah sekitar 100 (seratus) meter terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kuncinya yang masih tergantung;-----

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menemukan motor saksi di rumah makan di Bambaesa, motor tersebut terparkir di rumah makan dan di rumah makan tersebut ada terdakwa;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi JUMADI ALS ADI BIN MAKKA:

----- Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun
- Bahwa saksi adalah teman dari korban Pencurian Motor milik saksi Judding yaitu Motor Kawasaki Ninja RR 150 CC ;-----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Wamputtang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang kebetulan tidak terkunci dari dalam dan saat itu sedang melihat korban dalam keadaan tertidur didekat sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2611 ND yang berada diruang tamu, melihat hal tersebut selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna Hitam dengan dengan Nomor Polisi KT 2611 ND selanjutnya dengan

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kedua tangannya terdakwa dalam posisi tidak terkunci dimana kuncinya masih tersimpan dimotor tersebut lalu didorong oleh terdakwa secara pelan-pelan keluar dalam rumah korban setelah sekitar 100 (seratus) meter terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kuncinya yang masih tergantung;-----

- Bahwa setelah itu saksi menemukan motor saksi di rumah makan di Bambaesa, motor tersebut terparkir di rumah makan dan di rumah makan tersebut ada terdakwa;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan, demikian juga terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*) ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **HERU PRASETYA ALS HERU BIN LAKSONO** juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Wamputtang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang kebetulan tidak terkunci dari dalam dan saat itu sedang melihat korban dalam keadaan tertidur didekat sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2611 ND yang berada diruang tamu, melihat hal tersebut selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna Hitam dengan dengan Nomor Polisi KT 2611 ND selanjutnya dengan



menggunakan kedua tangannya terdakwa dalam posisi tidak terkunci dimana kuncinya masih tersimpan dimotor tersebut lalu didorong oleh terdakwa secara pelan-pelan keluar dalam rumah korban setelah sekitar 100 (seratus) meter terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kuncinya yang masih tergantung;-----

- Bahwa terdakwa awalnya hendak pulang ke Jawa Tengah namun ketika singgah di Bombana terdakwa main judi di rumah teman dan uang terdakwa habis, lalu timbul niat untuk mencuri motor;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Kawasaki Ninja RR CKD-150 CC Warna Hitam dengan No.Pol KT 2611 ND;
- 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan bermotor STNK Nomor: 0137081/KT/2008 No.Urut Pendaftaran: 475/05.09.20008/B Nomor Polisi KT 2611 ND atas nama Pemilik Hamsan Nur Merk/Type Kawasaki Ninja RR 150 CC Tahun Pembuatan dan Perakitan 2008;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan sehingga oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mana antara satu dengan yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan barang bukti maka didapat fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Wamputtang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang kebetulan tidak terkunci dari dalam dan saat itu sedang melihat korban dalam keadaan tertidur didekat sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2611 ND yang berada diruang tamu, melihat hal tersebut selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna Hitam dengan dengan Nomor Polisi KT 2611 ND selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa dalam posisi tidak terkunci dimana kuncinya masih tersimpan dimotor tersebut lalu didorong oleh terdakwa secara pelan-pelan keluar dalam rumah korban setelah sekitar 100 (seratus) meter terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kuncinya yang masih tergantung;-----
- Bahwa terdakwa awalnya hendak pulang ke Jawa Tengah namun ketika singgah di Bombana terdakwa main judi di rumah teman dan uang terdakwa habis, lalu timbul niat untuk mencuri motor;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP;-----

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hak;
5. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan dua terdakwa yang mengaku bernama HERU PRASETYA ALS HERU BIN LAKSONO yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta para terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang :

Mengambil untuk dikuasainya, artinya waktu mengambil barang itu dimana barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan dapat dianggap selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sedangkan barang dalam perkara ini adalah sesuatu yang bernilai ekonomis bagi pemiliknya.

Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa didepan persidangan serta dibenarkan pula oleh terdakwa dan didukung oleh



keterangan terdakwa, Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang kebetulan tidak terkunci dari dalam dan saat itu sedang melihat korban dalam keadaan tertidur didekat sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2611 ND yang berada diruang tamu, melihat hal tersebut selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC warna Hitam dengan dengan Nomor Polisi KT 2611 ND selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa dalam posisi tidak terkunci dimana kuncinya masih tersimpan dimotor tersebut lalu didorong oleh terdakwa secara pelan-pelan keluar dalam rumah korban setelah sekitar 100 (seratus) meter terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kuncinya yang masih tergantung;-----

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta didukung oleh keterangan terdakwa bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah barang berupa Motor Kawasaki Ninja RR 150 CC No.Polisi KT 2611 ND milik saksi korban Judding dan sama sekali bukan kepunyaan terdakwa. Dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hak ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta didukung oleh keterangan terdakwa bahwa para terdakwa dengan sengaja mengambil



Motor Kawasaki Ninja RR 150 CC tanpa ijin dari pemiliknya, hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan hak kepemilikan korban sebagai pemilik barang sekaligus telah melawan hukum.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta didukung oleh keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang motor pada waktu malam dan dengan jalan masuk lewat pintu depan yang kebetulan tidak terkunci.

Dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan sebagai suatu tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut sesuai fakta persidangan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal dalam Dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Kawasaki Ninja RR CKD-150 CC Warna Hitam dengan No.Pol KT 2611 ND;
- 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan bermotor STNK Nomor: 0137081/KT/2008 No.Urut Pendaftaran: 475/05.09.20008/B Nomor Polisi KT 2611 ND atas nama Pemilik Hamsan Nur Merk/Type Kawasaki Ninja RR 150 CC Tahun Pembuatan dan Perakitan 2008;-----

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat, Selain itu pemidanaan kepada terdakwa ini selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai rasa keadilan didalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang nanti akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi tuntutan keadilan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;-----

Mengingat ketentuan Pasal 363 KUHP serta ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERU PRASETYA ALS HERU BIN LASMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) Bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Kawasaki Ninja RR CKD-150 CC Warna Hitam dengan No.Pol KT 2611 ND;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan bermotor STNK Nomor: 0137081/KT/2008 No.Urut Pendaftaran: 475/05.09.20008/B Nomor Polisi KT 2611 ND atas nama Pemilik Hamsan Nur Merk/Type Kawasaki Ninja RR 150 CC Tahun Pembuatan dan Perakitan 2008;Dikembalikan kepada JUDDING ALS JU BIN ASRI;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, KAMIS Tanggal 20 MARET 2014 oleh Kami **ABDUL HALIM AMRAN,SH.MH** Sebagai Ketua Majelis, **RIO DESTRADO,SH** dan **ZULFIKAR SIREGAR,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim anggota tersebut Dibantu oleh **HADJAR WAHAB** sebagai Panitera Pengadilan Negeri BauBau, dihadiri oleh **YUNITA RAMADHANI,SH** sebagai Penuntut Umum, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

RIO DESTRADO, S.H.

Hakim Anggota,

TTD

ZULFIKAR SIREGAR, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

ABDUL HALIM AMRAN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

HADJAR WAHAB

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)